


&

**ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 03 - PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :
HENDRA ABDI P. SINAGA
62023160101

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

S
346.077
Sim
a
2007



**ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 03 – PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

14997/15359



Oleh :
HENDRA ABDI P. SINAGA
02023100101

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN

Nama : HENDRA ABDI P. SINAGA
NIM : 02023100101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN PADA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR
WILAYAH 03 – PALEMBANG

Inderalaya, 01 Februari 2007

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, SH. SU.
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, SH. M. Hum
NIP. 132 008 694

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2007

Nama : HENDRA ABDI P. SINAGA

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100101

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Ruben Achmad, SH. MH.

2. Sekretaris : Syahmin AK, SH. MH.

3. Anggota : Mohjan, SH. M. Hum.

4. Anggota : Amrullah Arpan, SH. SU.



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui :

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH, MH.

NIP. 150 604 256



MOTTO :

“Hidup adalah perjuangan”

Kupersembahkan kepada :

- **Kedua Orang tuaku yang tercinta**
- **K'Dina,Diko dan Ditha yang tersayang**
- **Terkasih, Arien**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas selesainya skripsi dengan judul “ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 03 - PALEMBANG”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamina adanya kepastian hukum.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha, serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah keluarnya Undang-Undang ini, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, melainkan juga benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan

hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Demikian juga mengenai pendaftaran jaminan fidusia mengalami perkembangan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum keluarnya Undang-Undang ini, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia sudah harus diwajibkan. Akan tetapi sampai saat ini, dalam prakteknya masih ada lembaga perbankan yang dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam skripsi ini.

Seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak” karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga bantuan itu menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih.

Inderalaya, 01 Februari 2007

Penulis

(HENDRA SINAGA)

Pada kesempatan yang baik ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Ruben Achmad, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak M. Fikri Salman, SH. SU, selaku sekretaris bagian keperdataan.
4. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Sri Turatmiyah, SH. M.Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Al Bahri Qodie, selaku Staff Unit Pengelolaan Hukum Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang
7. Bapak Andi, selaku Staff Unit Pengelolaan Hukum Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang
8. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kepada Pak Amid, yuk Las, terima kasih atas bantuannya.
10. Bapak Syahmin AK, SH. MH. selaku sekretaris dalam tim penguji skripsi. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang telah diberikan kepada penulis

11. Bapak Mohjan, SH. M.Hum. selaku anggota dalam tim penguji skripsi. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang telah diberikan kepada penulis.
12. Orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, kesabaran, bimbingan berupa nasehat yang berguna dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sampai penulis bisa mewujudkan skripsi ini
13. Saudara-saudaraku, kak Dina, Diko, Ditha, Titin dan Ani coco yang selalu mewarnai hidup penulis
14. Arindha Aurer, yang selalu kusayang dan kucintai. Terima kasih atas perhatian yang selama ini kau berikan dan selalu menemani dalam suka dan duka. Love u Honey.
15. Kepada sahabat-sahabatku di US Navi camp, Chris, Lim, Dedi, Dorro, Leon, Ucok, Herbet, Ganda, Posma, Untalan kasih, Alpun.
16. Teman-teman seperjuanganku, Amos, Johanes Bastanta, Asido, Mercius, Ridwan Tambunan, Mince, Jorona, Apri Bule, Adi kaca mata, Ferry, Ade saputra, Eep, Yulius, Reza, Adi Kasino, Eko, Rudi, Jekson.
17. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		Halaman i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN TIM PENGUJI		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		ix
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Permasalahan		9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian		10
D. Ruang Lingkup		11
E. Metode Penelitian		11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Hukum Jaminan Pada Umumnya		
1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan		14
2. Jenis-Jenis Lembaga Jaminan		17
3. Pengaturan Mengenai Hukum Jaminan		27
4. Fungsi Dan Tujuan Jaminan		29

B. Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	
1. Pengertian Fidusia	31
2. Dasar Berlakunya Fidusia	33
3. Bentuk Perjanjian Fidusia	34
4. Subjek dan Objek Fidusia	35
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	37
6. Akibat Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia	38

**BAB III JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 03-PALEMBANG**

A. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03-Palembang	42
B. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai segala tujuan yang dicita-citakan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah dalam hal ini harus berperan aktif, melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian terutama dalam bidang perbankan.

Meskipun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dalam arti seluas-luasnya, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya selalu terbentur pada berbagai masalah, salah satunya adalah masalah ketidak cukupan modal kerja, terutama pada golongan pengusaha kecil dan menengah.

Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah permodalan ini, seperti kebijaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengembangan pasar modal, pengembangan pasar komoditi berjangka, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu

penyaluran berbagai bentuk kredit baik melalui perbankan maupun lembaga-lembaga pembiayaan seperti perusahaan *leasing* atau *multi finance*, baik swasta maupun BUMN.

Lembaga pembiayaan yang sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian salah satunya adalah lembaga perbankan yang fungsi utamanya adalah sebagai katalisator positif terutama dalam usaha mengakumulasikan modal. Modal yang dihimpun dari dana masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dengan memintakan jaminan.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (12) tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, di mana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).¹ Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta 1989, hal. 4.

Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 24 menyatakan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jaminan yang diterima dapat berupa : hak atas tanah, simpanan, piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, sebelum memberikan kredit, bank melakukan penelitian yang seksama terhadap *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (agunan). Yang dikenal sebagai analisis *The Five C's of Credit*.²

Selain menggunakan metode analisis *The Five C's of Credit* diatas maka pihak bank dapat juga melakukan analisis dengan menggunakan metode 7P, meliputi: *Personality, Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Prospect*.³

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan.

Pasal 1 angka (23) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, agunan adalah jaminan

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 394.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. keenam, 2002, hal. 105.

tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, jaminan digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Adapun yang disebut dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.⁴

Pada jaminan kebendaan, debitur atau pihak yang berhutang memberi jaminan benda pada kreditur sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur, dalam arti apabila debitur tidak membayar hutang pada saat yang telah ditentukan, pihak kreditur dapat menuntut pelunasan hutangnya dari benda jaminan tersebut.⁵

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang itu tidak dibatasi macam bentuknya, yang jelas benda tersebut haruslah mempunyai nilai secara

⁴ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 23-24.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 315

ekonomi serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadi suatu beban bagi kreditur untuk menjual secara lelang pada waktunya, yaitu pada saat debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian hutang-piutang mereka.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu :

1. Jaminan kebendaan dalam bentuk gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur
2. Jaminan kebendaan dalam bentuk hipotek, yang diatur di dalam Bab 21 Buku II Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUH Perdata. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah maka pemberlakuan hipotek sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak menjadi tidak berlaku lagi untuk benda berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat pada bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut.
3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan

bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotik atas tanah dan *creditverband*.

4. Jaminan Fidusia, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan dengan kata lain fidusia mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiduciaire eigndoms overdracht*) yang sering muncul dalam praktik perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian utang-piutang, permodalan maupun perkreditan.

Faktor kepercayaan dalam 'penyerahan hak milik secara kepercayaan' meliputi:

1. Kepercayaan debitur kepada kreditur, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja, kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.
2. Kepercayaan kreditur kepada debitor, bahwa debitur tidak akan menjual atau mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari Yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerichtshop* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 yang kasusnya sebagai berikut : *Petro Clignet* meminjam uang dari *Batoofsche Petroeum Maatschappij* (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. *Clignet* tetap

menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika *Clignet* lalai membayar hutangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh *BPM*. Ketika *Clignet* benar-benar tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, *BPM* menuntut penyerahan mobil dari *Clignet*, namun ditolak dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut *Clignet* jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dalam putusannya *HGH* menolak alasan *Clignet* karena menurut *HGH* jaminan yang dibuat antara *BPM* dengan *Clignet* bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh *Hogerood* dalam *Bierbrouwerij Arrest*. *Clignet* diwajibkan menyerahkan jaminan itu kepada *BPM*.

Jaminan fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan kesempatan kepada pihak Pemberi fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut untuk kelangsungan usahanya. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, hak kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada Penerima fidusia, hal ini berarti benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan si Pemberi fidusia.⁶

⁶ Sri Turatmiyah, *Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2004, hal 2

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang NO. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hal ini dimungkinkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Jaminan fidusia sebagai agunan suatu ikatan hutang-piutang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan jaminan kebendaan lainnya, seperti gadai. Keunikan itu adalah jaminan fidusia merupakan hak jaminan, dimana hak kepemilikan atas kebendaan tersebut yang dialihkan dari debitur kepada kreditur, sedangkan kebendaannya sendiri tetap dalam pengawasan debitur. Gadai sesuai dengan pengertian yang ditetapkan dalam KUHPerdota merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Tetapi karena jaminan fidusia hanya berdasarkan kepercayaan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan kembali benda yang telah

dibebani dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dengan demikian akan merugikan pihak pertama selaku penerima fidusia dalam hal pelaksanaan hak tagihnya apabila pihak pemberi fidusia tidak melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Oleh karena itu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dalam prakteknya dijumpai akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Padahal menurut UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) 'Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan'.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis dalam skripsi ini dengan judul "ANALISIS TENTANG KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 03 - PALEMBANG".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 - Palembang menurut ketentuan UU. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana kekuatan hukumnya terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian atau penulisan skripsi ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 - Palembang.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian atau penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau masukan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan akibat hukumnya bagi para pihak bila salah satu pihak wanprestasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahannya yaitu terhadap Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 – Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga digunakan data penunjang. Pendekatan yuridis normatif dalam arti dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan data penunjang berupa informasi yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

- a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didedakan menjadi :

- Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Hukum Perbankan.

- Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti indeks majalah hukum, kamus, ensiklopedia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pihak-pihak yang bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03-Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- Studi lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah pejabat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 – Palembang. Wawancara dilakukan dengan sistem *directive interview* (system wawancara

terarah) yaitu sistem dimana penulis tetap melakukan pengendalian terhadap inti pertanyaan yang dibatasi jawaban-jawaban dan aspek-aspek masalah yang diperiksa.

4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

- Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 - Palembang
- Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Komentor Atas UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1993
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Bentuk-Bentuk Jaminan (Surety Bond, Fidelity Bond) dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1995
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Manajemen PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2000
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni Bandung 2004
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Hak Penerbit pada Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang 1998
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta cet. keenam 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung 1978
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni Bandung 1979
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta 1989
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung 1986

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta 1991

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung cetakan Kedua 1977

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perhutangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1980

Sri Turatmiyah, *Kajian Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2004

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7

Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia